



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIADIN RAMDANI Alias DANI Ak
SALAHUDIN;
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 01 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 002 Dusun Transat 2, Desa Doro
Melo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten
Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADIN RAMDANI Als DANI Ak SALAHUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADIN RAMDANI Als DANI Ak SALAHUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Vario 125, warna Biru, tahun 2019, dengan nomor polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629 An. MUKLASIN;
 - 1 (satu) Buah STNK Spm Vario 125, warna Biru, tahun 2019, dengan nomor polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629 An. MUKLASIN.
 - 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan dengan Nomor : EA 2842 DF;Dikembalikan kepada saksi muklasin al.s sen ak. Ponira (alm);
4. Menetapkan agar terdakwa SUPRIADIN RAMDANI Als DANI Ak SALAHUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUPRIADIN RAMDANI Als DANI AK SALAHUDIN pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Dusun Kemang Kuning RT 002 RW 011 Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi korban INA UMAWATI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengn Nopol EA-2842-DF dan sesampainya di rumahnya di Dusun Kemang Kuning RT 002 RW 011 Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa saksi langsung turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian terburu-buru menuju ke toko miliknya untuk melayani pelanggan sehingga lupa mengambil kunci kontak dari sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah saksi melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel, muncul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario tersebut ke arah Desa Batu Tering akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sumbawa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban INA UMAWATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SUPRIADIN RAMDANI Als DANI AK SALAHUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUKLASIN Alias SEN Ak PONIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di depan rumah Saksi yang beralamat Dusun Kemang Kuning, RT 002 RW 011 Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang memiliki sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Merek sepeda motor yang hilang tersebut yaitu Spm Vario 125, warna Biru, tahun 2019, dengan Nomor Polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629 An. MUKLASIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan orang untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa terakhir kali memarkir sepeda motor tersebut di depan kios rumah Saksi;
- Bahwa yang terakhir kali yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah istri Saksi yang bernama Saudari INA UMAWATI;
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut hilang Saksi sedang berada di perjalanan menuju Sumbawa dan ketika di tengah jalan Saksi dikejar oleh Saudara ICAL dan memberi tahu Saksi kalau sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang, kemudian setelah itu Saksi langsung balik ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu istri Saksi baru saja pulang belanja dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kios rumah milik Saksi dan menyimpan kunci motor tersebut di laci sepeda motor tersebut dan ketika memasukan barang ke dalam kios, kemudian pada saat itu istri Saksi melihat orang yang tidak dikenal mendorong sepeda motor tersebut dan menyalakannya, kemudian kabur membawa lari sepeda motor tersebut dan pada saat itu juga istri Saksi langsung berteriak "maling !" dan seketika tetangga sekitar keluar dan mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa istri Saksi ketika memarkir sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, namun kuncinya disimpan pada laci sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada ciri khusus pada motor Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA ketika istri Saksi pulang dari berbelanja, Saksi langsung berangkat menuju Sumbawa, dengan tujuan berbelanja besi untuk keperluan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel Saksi, kemudian setelah ditengah jalan yang bertempat di Desa Ai Nunuk, Saksi disusul oleh Saudara ICAL dan memberitahu Saksi bahwa sepeda motor Saksi telah dicuri oleh orang dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung balik arah dan pulang, setelah sampai di rumah bahwa betul sepeda motor tersebut telah hilang dan istri Saksi memberitahukan kalau sudah ada warga yang pergi mengejar pelaku tersebut;

- Bahwa dari warga yang mengejar pelaku tersebut tidak ada mendapatkan hasil;
- Bahwa selang dari 1 (satu) jam setelah warga mencari pelaku tersebut, ada kabar pelaku tersebut sudah diamankan oleh warga dan diamankan di Polsek Moyo Hulu;
- Bahwa Saksi mendapat kabar bahwa pelaku ditangkap oleh warga di Dusun Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dan dari keterangan warga bahwa sepeda motor tersebut dibawa di Kecamatan Moyo Hulu dan masuk ke dalam pekarangan rumah warga, kemudian pelaku berusaha mencopot plat sepeda motor tersebut, kemudian pemilik pekarangan rumah dan warga curiga dan langsung menanyakan kepada pelaku tersebut terkait dengan identitas kendaraan tersebut, akan tetapi pelaku tidak bisa menunjukan surat identitas sepeda motor tersebut, merasa panik pelaku berusaha kabur dan pada saat itu pelaku langsung diamankan warga dan dibawa ke Polsek Moyo Hulu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui, kalau pelaku pencurian sepeda motor tersebut bernama SUPRIADIN RAMDANI Alias DANI;
- Bahwa itu sepeda motor Saksi milik Saksi yang hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INA UMAWATI Alias WATI Ak CULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi yang beralamat Dusun Kemang Kuning RT 002 RW 011
Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa yang memiliki sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Merek sepeda motor yang hilang tersebut yaitu Spm Vario 125, warna Biru, tahun 2019, dengan Nomor Polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629 An. MUKLASIN;
- Bahwa terakhir kali memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan motor tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa ketika kehilangan motor tersebut Saksi sedang berada di dalam kios Saksi;
- Bahwa ketika memarkir motor tersebut Saksi tidak mengunci stang sepeda motor tersebut, karena Saksi buru-buru melayani pembeli pada saat itu;
- Bahwa menurut Saksi pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor tersebut yang Saksi simpan di laci sebelah kiri, kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang ada pada saat itu yaitu Saksi sendiri dan ada orang yang tidak dikenal duduk di pantar depan rumah Saksi dan setelah orang yang tidak dikenal tersebut tidak ada, Saksi langsung lari keluar dari kios dan melihat orang yang tidak dikenal tersebut sudah membawa lari sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada ciri khusus pada motor yang hilang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi pulang dari pasar, kemudian memarkir motor tersebut di depan kios milik Saksi dan pada saat itu ada orang yang berbelanja di kios Saksi dan pada saat itu Saksi melihat orang yang tidak dikenal tersebut duduk di pantar depan kios Saksi tersebut, setelah selesai melayani pembeli Saksi tidak melihat lagi orang yang duduk di pantar tersebut dan saat itu juga Saksi langsung keluar dari dalam kios Saksi dan melihat orang yang tidak dikenal tersebut sudah membawa lari sepeda motor milik Saksi tersebut dan setelah itu Saksi langsung berteriak maling dan tetangga Saksi yang bernama Saudara MARSUKI

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan langsung mengejar pelaku yang membawa lari sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa Saudara MARSUKI tidak berhasil mengejar pelaku yang membawa lari sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa menjelang Magrib Saksi mendapat kabar kalau sepeda motor Saksi tersebut sudah di temukan;
- Bahwa Saksi mendapat kabar kalau motor tersebut ditemukan di Dusun Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menemukan motor milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor Saksi tersebut sudah di temukan dari media social facebook dan pada saat itu anak Saksi yang memberitahukan kalau sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa ketika mengetahui hal tersebut Saksi tidak ke tempat ditemukan motor tersebut dan yang pergi ketempat ditemukannya sepeda motor tersebut adalah Suami Saksi yang bernama MUKLASIN dan tetangga Saksi yang bernama MARSUKI ;
- Bahwa itu sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARSUKI Alias SUKI Ak MASUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saudari WATI berteriak “maling !”, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat pelaku saat itu membawa kabur sepeda motor milik Saudara SEN yang saat itu di parkir di depan kios milik Saudara SEN;
- Bahwa pelaku pencurian (curanmor) tersebut adalah laki-laki yang bernama SUPRIADIN Alias DANI dan dan yang menjadi korban adalah Saudara MUKLASIN Alias SEN;
- Bahwa pelaku Saudara SUPRIADIN Alias DANI melakukan pencurian (curanmor) dengan cara pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor yang saat itu berada di dalam laci sepeda motor tersebut kemudian menyalakan kontak sepeda motor dan langsung membawa kabur sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saudara SEN tersebut dan ciri-ciri sepeda motor yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125, warna Biru, tahun 2019, dengan Nomor Polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629 An. MUKLASIN;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna biru milik Saudara MUKLASIN Alias SEN tersebut diparkir di depan kios milik Saudara MUKLASIN Alias SEN dan Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut Saudara SUPRIADIN RAMDANI Alias DANI, dikarenakan saat itu setelah pelaku SUPRIADIN RAMDANI Als DANI mengambil sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Kecamatan Moyo Hulu dan berhasil diamankan oleh masa dan pihak Kepolisian di Dusun Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dan setelah pelaku diamankan baru Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut bernama SUPRIADIN RAMDANI Alias DANI;
- Bahwa setelah pelaku saudara SUPRIADIN RAMDANI Alias DANI mengambil sepeda motor milik saudara SEN kemudian pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju kearah barat tepatnya Dusun Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh warga yang saat itu ikut mengamankan pelaku bahwa saat itu pelaku Saudara SUPRIADIN RAMDANI Alias DANI sempat masuk ke dalam halaman rumah warga Dusun Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dan saat itu pelaku berusaha untuk membuka plat sepeda motor tersebut, sehingga warga yang ada di sekitar tersebut curiga dan langsung mengamankan pelaku dikarenakan saat itu pelaku tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan pelaku saat ditanya oleh warga sekitar pelaku saat itu berusaha untuk kabur;
- Bahwa kejadian pencurian (curanmor) tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Dusun Kemang Kuning, RT 002 RW 011 Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa yang mana awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi mendengar Saudari WATI berteriak "maling !", kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat pelaku saat itu membawa sepeda motor Saudara MUKLASIN Alias SEN yang saat itu di parkir di depan kios milik Saudara MUKLASIN Alias SEN dan saat itu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung mengambil sepeda motor milik Saksi dan langsung berusaha mengejar pelaku yang kabur menuju ke arah Dusun Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dan Saksi pun ikut mengejar sampai ke arah Desa Serading dan pada saat Saksi di Desa Serading, Saksi tidak melihat pelaku yang saat itu membawa kabur sepeda motor tersebut, kemudian Saksi kembali pulang, setelah Saksi berada di rumah datang Saudara EFUL memberitahu bahwa Saudara EFUL di telepon oleh temannya dan memberitahukan pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125, warna biru, tahun 2019, dengan Nomor Polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629 An. MUKLASIN tersebut berhasil diamankan oleh warga masyarakat Dusun Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa bersama dengan pelaku pencurian sepeda motor tersebut dan Saksi saat itu langsung menuju ke Dusun Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa bersama dengan Saudara SEN pemilik sepeda motor dan Saudara EFUL dan setelah Saksi berada di Dusun Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Saksi sudah melihat pelaku Saudara SUPRIADIN RAMDANI Alias DANI sudah diamankan oleh warga masyarakat dan pihak Kepolisian dan setelah pelaku diamankan oleh petugas Kepolisian, pelaku langsung dibawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pelaku saudara SUPRIADIN RAMDANI Alias DANI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna biru dongker milik saudara SEN;
- Bahwa tidak ada barang lain yang dicuri, hanya 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125, warna Biru, tahun 2019, dengan Nomor Polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629 An. MUKLASIN;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diparkir depan kios milik Saudara SEN, tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci tersimpan di laci sepeda motor;
- Bahwa tempat sepeda motor tersebut diparkir tidak memiliki pagar keliling, dikarenakan posisi kios tersebut berada di depan jalan raya;
- Bahwa keadaan lubang kunci sepeda motor tersebut setelah dicuri oleh pelaku masih dalam keadaan normal dan tidak rusak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pelaku menggunakan kunci T atau tidak, dikarenakan saat pelaku mengambil sepeda motor tersebut, kunci kontak sepeda motor tersebut berada di dalam laci depan sepeda motor dan setelah pelaku diamankan bersama sepeda motornya Saksi melihat lubang kunci kontak sepeda motor tersebut masih dalam keadaan normal dan tidak rusak, jadi benar kemungkinan pelaku saat itu mengambil sepeda motor tersebut dan menyalakan kontak menggunakan kunci kontak yang ada di dalam laci depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang Saksi maksudkan yang dicuri oleh pelaku saudara SUPRIADIN RAMDANI Alias DANI ;
- Bahwa laki-laki yang bernama SUPRIADIN RAMDANI Alias DANI yang beralamat Dusun Doro Melo, Desa Doro Melo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang melakukan pencurian sepeda motor saat itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pelaku pada saat itu sendiri melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ada orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami saudara MUKLASIN Alias SEN sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun Kemang Kuning RT 002 RW 011 Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi EA 2842 DF tahun 2019 warna biru dengan Nomor Rangka MH1JM5117KK496896 dan Nomor Mesin JM51E-1496629;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan korban atau pemilik motor tersebut sebelumnya Terdakwa tidak kenal akan tetapi setelah di Kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahuinya atas nama MUKLASIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk di depan rumah korban pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario tersebut ada kuncinya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergelantungan di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Langam pada saat itu, Terdakwa membuka plat sepeda motor tersebut setelah membuka plat nomor sepeda motor tersebut pada saat itu, Terdakwa langsung dihadang dan disuruh tunggu pemiliknya, pada saat pemiliknya datang Terdakwa langsung dipukuli masa;

- Bahwa tujuan Terdakwa duduk di depan rumah korban pada saat itu untuk menunggu bus yang akan menuju ke Sumbawa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah tersebut dengan posisi kunci bergelantungan di sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut ke wilayah Langam dan untuk mencopot plat Nomor Polisi kendaraan tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa kuasai dan akan menjualnya di Kabupaten Dompu;
- Bahwa niat Terdakwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa akan membuka Nomor Plat sepeda motor tersebut agar tidak ditanda oleh pemiliknya dan niat Terdakwa setelah Terdakwa melepas plat sepeda motor tersebut, Terdakwa mau membawanya ke Kabupaten Dompu dan akan menjualnya disana, akan tetapi setelah Terdakwa membuka plat sepeda motor tersebut dan Terdakwa mau ke Dompu, namun Terdakwa sudah didapat oleh masa dan diamuk masa;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut setelah Terdakwa melihat di sepeda motor tersebut ada kuncinya bergantung, sejak itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa keadaan di depan rumah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sepi, hanya saja ada seorang ibu-ibu yang menjaga kios pada saat itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa curi ;
- Bahwa plat Nomor Polisi tersebut yang Terdakwa copot dari sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil selain 1 (satu) unit sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Vario 125, warna Biru, tahun 2019, dengan Nomor Polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629 An. MUKLASIN;
- 1 (satu) Buah STNK Spm Vario 125, warna Biru, tahun 2019, dengan Nomor Polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629 An. MUKLASIN;
- 2 (dua) Buah Plat Nomor Kendaraan dengan Nomor : EA 2842 DF;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Dusun Kemang Kuning RT 002 RW 011 Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, aksi korban INA UMAWATI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol EA-2842-DF dan sesampainya di rumahnya di Dusun Kemang Kuning RT 002 RW 011 Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, saksi langsung turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian terburu-buru menuju ke toko miliknya untuk melayani pelanggan, sehingga lupa mengambil kunci kontak dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel, muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario tersebut ke arah Desa Batu Tering, akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan selajutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sumbawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUKLASIN Alias SEN Ak PONIRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa SUPRIADIN RAMDANI Alias DANI Ak SALAHUDDIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang/ sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan/ tanpa izin/ tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekita pukul 15.30 WITA bertempat di Dusun Kemang Kuning RT 002 RW 011 Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, saksi INA UMAWATI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengn Nopol EA-2842-DF dan sesampainya di rumahnya di Dusun Kemang Kuning RT 002 RW 011 Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa saksi langsung turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian terburu-buru menuju ke toko miliknya untuk melayani pelanggan sehingga lupa mengambil kunci kontak dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sedangkan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah saksi melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel, muncul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario tersebut ke arah Desa Batu Tering akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan selajutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sumbawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUKLASIN Alias SEN Ak PONIRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125, warna Biru, tahun 2019, dengan Nomor Polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629, An. MUKLASIN;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario 125, warna biru, tahun 2019, dengan Nomor Polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629, An. MUKLASIN.
- 2 (dua) buah Plat Nomor Kendaraan dengan Nomor : EA 2842 DF;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi MUKLASIN Alias SEN Ak PONIRA, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi MUKLASIN Alias SEN Ak PONIRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADIN RAMDANI Alias DANI Ak SALAHUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125, warna biru, tahun 2019, dengan Nomor Polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629, An. MUKLASIN;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario 125, warna biru, tahun 2019, dengan Nomor Polisi : EA 2842 DF, dengan Nomor Rangka : MH1JM5117KK496896, Nomor Mesin : JM51E-149629, An. MUKLASIN.
 - 2 (dua) buah Plat Nomor Kendaraan dengan Nomor : EA 2842 DF;Dikembalikan kepada saksi MUKLASIN Alias SEN Ak PONIRA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA S., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. TONIWIJAJA HANSBERD HILLY, S.H

Ttd

RENO HANGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)